



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/124/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN WALIDATA PENDUKUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Walidata Pendukung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);

14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Walidata Pendukung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan Data pada unit atau instansi/Perangkat Daerah berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Provinsi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata; dan
 - d. membantu Walidata dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/124/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN WALIDATA KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN WALIDATA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

1. DEWAN PENGARAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah

2. WALIDATA PENDUKUNG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
16	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
18	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
19	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
20	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
21	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
22	Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Anggota
23	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
24	Camat Kandangan	Anggota
25	Camat Simpur	Anggota
26	Camat Simpur	Anggota
27	Camat Sungai Raya	Anggota
28	Camat Kalumpang	Anggota
29	Camat Angkinang	Anggota
30	Camat Telaga Langsat	Anggota
31	Camat Padang Batung	Anggota
31	Camat Daha Utara	Anggota
33	Camat Daha Selatan	Anggota
34	Camat Daha Barat	Anggota
35	Camat Loksado	Anggota

3. PRODUSEN DATA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
2	Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
3	Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4	Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6	Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7	Bidang Perencanaan, Pendapatan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8	Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9	Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10	Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13	Bidang Pengadaan, Mutasi, Data dan Informasi Kepegawaian ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14	Bidang Disiplin, Penghargaan, dan Penilaian Kerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
15	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
16	Bidang Pendidikan Dasar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
17	Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
18	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
19	Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20	Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
21	Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
22	Bidang Penanggulangan Penyakit (P2P) dan Kesehatan Lanjutan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
23	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
24	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
25	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
26	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
27	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
28	Bidang Perumahan dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
29	Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
30	Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
31	Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
32	Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
33	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
34	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
35	Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
36	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
37	Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
38	Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
39	Bidang Hortikultura dan Kelembagaan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
40	Bidang Peternakan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
41	Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
42	Bidang Pangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
43	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
44	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
45	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
46	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
47	Bidang Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
48	Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
49	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
50	Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
51	Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
52	Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
53	Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
54	Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
55	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
56	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
57	Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
58	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
59	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
60	Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
61	Bidang Bina Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
62	Bidang Sarana Prasarana dan Pelaku Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
63	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
64	Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
65	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
66	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
67	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
68	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
69	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
70	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
71	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
72	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
73	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
74	Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
75	Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
76	Bagian Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi, Aspirasi Masyarakat & Pengawasan DPRD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
77	Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Anggota
78	Bidang Keperawatan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Anggota
79	Bidang Non Medik RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Anggota
80	Bagian Umum RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Anggota
81	Bagian Perencanaan dan Keuangan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Anggota
82	Bagian Diklat dan SDM RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan	Anggota
83	Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
84	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR